


Pembaruan
Hukum Menuju

HUKUM MILENIAL



Penyunting Ilmiah: **Dr. H. Agus Supriyanto, S.H., M.Hum., SHM, CDR, DHR,**
Dr. H. Bambang Supriyanto, S.H., M.H.
Dr. H. Dharma Suryopratomo, S.H., M.H.
Dr. H. Harsono Haryo, S.H., M.H.
Dr. H. Heru Widi, S.H., M.H., M.S.
Dr. H. Dharma, S.H., M.H.

Editor:
Dr. H. Dharma, S.H., M.H., CIL

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Derry Angling Kesuma

Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial/Derry Angling Kesuma
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 354 hlm. 23 cm

Bibliografi: ada disetiap bab

ISBN 978-623-372-856-0

Hak cipta 2022, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3862 RAJ

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.

H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.

Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.

Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.

Andi Chandra, S.H., M.H.

PEMBARUAN HUKUM MENUJU HUKUM MILENIAL

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Firman Freaddy Busroh

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN 1 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI	1
Bab 1 Idea Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menuju Indonesia Lebih Maju Oleh: Kinaria Afriani, S.H., M.H.	3
Bab 2 Peran Serta Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi Oleh: Liza Deshaini, S.H., M.Hum.	18
Bab 3 Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Sebuah Upaya Pembaruan Hukum terhadap Fungsi Aparatur Kepolisian Oleh: Putrisari Nilamcayo, S.H., M.H.	32

Bab 4	Tipologi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mereduksi Perilaku Korupsi Oleh: Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	43
Bab 5	Tren Sesat dan Perkembangan Mode Kejahatan Di Indonesia Suatu Penelusuran Mengenai Perkembangan Ilmu Kriminologi Oleh: Derry Angling Kesuma	55
Bab 6	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Era Reformasi dalam Rangka Pembaruan Kinerja KPK Oleh: Rohman Hasyim, S.H., M.H.	76
Bab 7	Tindak Pidana Pencucian Uang Sebuah Aksioma Antara <i>Independent Crimes</i> dan <i>Follow Up Crimes</i> Oleh: Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M. Hum.	92
BAGIAN 2 ILMU HUKUM		105
Bab 8	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suatu Konstruksi Sosiologi Hukum Oleh: Enni Merita, S.H., M.H.	107
Bab 9	Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Oleh: Andi Chandra, S.H., M.H.	122
Bab 10	Pencegahan Internal dan Tindakan Tegas untuk Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika Oleh: Dr. Windi Arisra	136
Bab 11	Fungsi Dan Peranan Hukum Pajak terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> (Memosisikan Hukum Pajak Sebagai Penyeimbang Kepentingan Pelaku <i>E-Commerce</i>) Oleh: Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., CTL.Cmed.	152

BAB 2

PERAN SERTA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Liza Deshaini, S.H., M.HUM.

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi, telah memberikan banyak kemudahan, kemajuan teknologi juga membawa banyak perubahan pada pola hidup dan nilai-nilai budaya bangsa kita. Sebelum jaringan televisi masuk, menjelang magrib anak-anak usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum di pedesaan pada umumnya, di mesjid atau musholah untuk bersiap-siap salat magrib berjamaah, biasanya dilanjutkan dengan mengaji. Sekarang semua itu tinggal kenangan, nilai dan pembentukan perilaku tersebut sudah diambil alih oleh televisi. Bahkan entah kebetulan atau disengaja pada jam-jam tersebut justru TV menayangkan acara yang sangat digemari anak. Akibatnya, anak lebih tertarik pada acara TV daripada diajak ke mesjid/musholah. Dampak lebih jauhnya adalah perilaku anak sangat banyak dipengaruhi nilai-nilai yang disuguhkan TV. Nilai-nilai Islam tidak mereka kenal, perilaku mereka pun sekian puluh persen adalah bentukan TV yang tidak selamanya selaras dengan nilai-nilai Islam, bahkan seringkali bertentangan, seperti pornografi.

¹Penulis adalah Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Dengan NIDN.

Pergeseran nilai pun tidak bisa dihindari. Apa yang dulu dianggap tabu, seperti memeluk lawan jenis yang bukan muhrim, menciumnya, menjadi suatu yang dianggap biasa bahkan hebat. Tidak jarang yang menentang arus tersebut dianggap kuper atau tidak gaul. Muncullah budaya baru di negeri ini, budaya serba boleh dalam pergaulan antar lawan jenis sampai dengan kecenderungan punya anak di luar nikah pun ditoleransi sebagai sebuah kewajaran.

Dengan demikian, ketika para pendukung moral meneriakan pornografi, sebagian besar masyarakat kita cuek, acuh tak acuh atau tidak peduli. Hal itu terjadi karena bingkai (frame) pemikiran mereka sesungguhnya setuju. Persetujuan itu diperoleh dari hasil menyerap nilai yang ditayangkan TV atau media massa lainnya selama ini. Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut sebagai efek samping modernisasi.²

Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seyogianya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi ke arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah barat sehingga apa pun yang dilakukan barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban barat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Budaya hidup disiplin, etos kerja dan etos keilmuan yang tinggi, kejujuran, dan lain sebagainya itu perlu kita tiru. Sedangkan aspek negatifnya seperti gaya hidup permisif (serba boleh), seks liar, minuman keras, dan pornografinya kita cegah. Pencegahan dampak negatif budaya barat dapat diwujudkan melalui komitmen yang kau dari pemerintah dan DPR/DPRD. Bentuknya bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda), dan seterusnya. Tanpa komitmen seperti ini, modernisasi dengan sendirinya akan terus-menerus menggeser nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

Melihat perubahan kultur budaya yang sedemikian drastisnya sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001

²<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-uundang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diakses tanggal 30 Oktober 2022.

mengeluarkan TAP MPR Nomor VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada Tap MPR Nomor VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk Undang-Undang Anti Pornografi. Pada tanggal 22 Agustus 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Isi dari fatwa tersebut menyatakan:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik.
2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan dan melakukan pengambilan gambar, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang lain.
3. Melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak ataupun visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual.
4. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekat dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.
5. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Tujuan dibentuknya Undang-Undang Pornografi, menurut Pasal 3 Undang-Undang Pornografi adalah:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketenteraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketenteraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena, rasa/perasaan ketenteraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketenteraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketenteraman setiap individu penduduk negara sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketenteraman dan kedamaian masyarakat. Pada tahap yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketenteraman kehidupan bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai

tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Indonesia.³

Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketenteraman seperti itu harus dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

Dari uraian-uraian tersebut di atas Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan yang diberi judul: "**PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi?

C. Pembahasan

1. Peran Serta Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi

Rumusan tindak pidana pornografi sangat sederhana, yakni terdiri atas perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, maka dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

1. Perbuatan
 - a. Perbuatan memproduksi, adalah perbuatan dengan cara apa pun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang, atau menghasilkan barang, yang belum ada menjadi ada. Dari sudut

³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, CV Putra Media Nusantara Surabaya, 2009, hlm. 8.

akibat – suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan dengan cara dan bentuk apa pun mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak.

- b. Perbuatan membuat, dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apa pun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga artinya dengan perbuatan mengadakan. Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi. Mungkin hanya terjadi percobaannya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.
- c. Perbuatan memperbanyak. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan memperbanyak, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan menggandakan.
- d. Perbuatan menggandakan. Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya yakni perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda "*in casu*" pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.
- e. Perbuatan menyebarluaskan. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apa pun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Cara orang menyebarluaskan

bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghamburkan, menjaualbelikan, menempelkan, mengambur, menyiarkan, dan lain-lain.

- f. Perbuatan menyiarkan. Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum.⁴ Dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Bentuk perbuatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain.
- g. Perbuatan mengekspor. Menurut Pasal 282 KUHPidana mengekspor juga terdapat dalam tindak pidana pornografi yakni dengan menggunakan frasa "mengeluarkannya dari negeri". Mengekspor adalah kebalikannya dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia dan baru berwujud secara sempurna bila objek pornografi telah melewati/keluar dari wilayah hukum Indonesia.
- h. Perbuatan menawarkan. Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang lain membeli, mengambil, menukar, mengedarkannya, dan lainnya.
- i. Perbuatan memperjualbelikan. Perbuatan memperjualbelikan (yang benar menjualbelikan) dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan. Dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak.
- j. Perbuatan menyewakan. Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu menyewakan, mengikatkan dirinya untuk memberi manfaat

⁴Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 1997, hlm. 561.

atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain kepada pihak yang menyewakan yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi pembayarannya.

Sebagaimana kita ketahui, ada tiga kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum individu (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*) dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*). Meskipun kepentingan yang hendak dilindungi dapat dirinci dan digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar namun demikian antar kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Mengingat, pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.⁵

Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar kepentingan hukum lainnya. Misalnya pembuat pornografi pada dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi dari norma kesusilaan.

Nilai-nilai moral dan kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan sehingga membuat rasa damai dan tenteram batin setiap individu dan masyarakat. Penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan akan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian batiniah individu dan masyarakat. Kerugian semacam itu tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, tetapi bersifat immateriil. Kerugian immateriil berupa gangguan terhadap ketenangan/kedamaian tersebut bisa jadi dirasakan sangat berat. Walaupun oleh sebagian kecil masyarakat menganggap hal yang biasa. Gangguan terhadap kedamaian dan ketenteraman batiniah tersebut, dapat melahirkan perasaan kebencian, ketidaksukaan, amarah, sakit hati, dan lain-lain.

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Perasaan batiniah yang demikian merupakan suatu penderitaan. Lebih luas lagi, perasaan kemarahan dan kebencian semacam itu dapat menyerang rasa kedamaian dan ketenteraman kehidupan masyarakat keseluruhannya. Oleh karena itu, negara harus ikut campur dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Ikut campurnya negara dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum dengan memasukkan nilai-nilai kesusilaan ke dalam norma hukum pidana. Wujud nyatanya dengan membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi tersebut. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Hal ini sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut oleh orang Indonesia banyak peradaban asing yang buruk. Sebagian bukan sekedar berlainan atau bertentangan tetapi mengandung sifat destruktif (sesuatu hal yang bersifat memusnahkan, merusak atau menghancurkan).

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi

Untuk tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-

macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi. Demikian itulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Ada sepuluh pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi, sebagai berikut.

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1));
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2));
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5);
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6);
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7);
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8);
7. Tindak pidana menjadikan orang-orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9);
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10);
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11);
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lain, seperti kesusilaan dan agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan norma agama belum diadopsi ke dalam norma hukum. Belum teradopsi menjadi norma hukum tidak menjadi alasan bagi setiap individu untuk tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma agama. Banyak norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama. Misalnya, perbuatan bersetubuh di luar nikah. Dengan syarat tertentu dilarang

hukum agama. Undang-Undang Pornografi memiliki tujuan yang luas sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan nilai masyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seni masyarakat.

Dengan demikian, Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Pornografi, yaitu: Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pornografi, peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah:

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi;
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta dengan peran serta masyarakat tersebut, maka di dalam Undang-Undang Pornografi masyarakat diberi hak untuk melakukan pelaporan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pornografi di lingkungan masyarakat. Pelaporan tersebut harus melalui Kepolisian Republik Indonesia melalui

bagian Sentra Pelayanan Kepolisian di mana SPK tersebut harus menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat.

Subjek tindak pidana Pornografi disebutkan dengan "setiap orang". Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (*persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴ Dari sudut biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rohaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berwatak.⁵ Setiap orang maksudnya siapa pun, tidak menunjuk atau mengecualikan orang tertentu.

Undang-Undang Pornografi telah memperluas pengertian orang termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Jadi ada dua subjek hukum tindak pidana pornografi, yaitu pribadi (*persoon*) dan korporasi (berbentuk badan/*rechtspersoon* maupun tidak). Oleh karena itu, tindak pidana pornografi dalam undang-undang ditujukan pada dua subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat agar dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketenteraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketenteraman seperti ini harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

1. Peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah:
 - a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

⁴Chaidir Ali, *Bahan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

⁵*Ibid*, hlm. 6.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

—————, *Tindak Pidana Pornografi*. CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2008.

Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. PT Alumni, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kamus

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. M2S, Bandung, 1997.

Internet

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi>, diakses tanggal 30 Oktober 2022.